



PUTUSAN
Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI;
2. Tempat lahir : Rembiga;
4. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 November 1996;
5. Jenis kelamin : Perempuan;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram (sesuai NIK: 5271055911960001);
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rosiana Putri als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 samapai dengan 28 Februari 2024 dan diperpanjang dari tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa Rosiana Putri als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;

Hal 1 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang pertama sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh 1. Abdul Hanan, S.H. M.H., 2. Lestari Ramdani, S.H., 3. Luluk Ainun Mufidah, S.H., 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2024 Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL;

Hal 2 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop;
- Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry;
- 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang;
- 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080.
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195;
- 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493;
- 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 3 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BIN AHMAD FIKRI pada hari senin tanggal 26 bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Lingkungan Karang Bagu, RT/RW: 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kevamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.00 wita, dilakukan penyelidikan terhadap peredaran narkotika di wilayah Karang Bagu yakni jaringan Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO), setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saat itu Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sedang berjualan shabu dirumahnya, kemudian setelah menerima informasi tersebut petugas langsung menuju kerumah Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, sesampainya di rumah tersebut sekitar pukul 11.35 wita langsung mengamankan Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan mertuanya saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI (berkas berkara lain) di teras depan rumahnya tempat biasanya mereka berjualan shabu, selain itu amankan juga saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas berkara lain) yang kebetulan ada dirumah tersebut sedang menghitung uang hasil penjualan shabu;

Hal 4 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh petugas yaitu saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI, selain itu penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat yang bernama saksi BAHRIANTO dan saksi SAHRUN dan ditemukan sebagai berikut:

a) barang bukti yang disita dari Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI:

- 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop;
- Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry;
- 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang;
- 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080.

b) barang bukti yang disita dari saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI (berkas berkara lain):

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195;
- 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664;

c) barang bukti yang disita dari saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas berkara lain):

- Uang tunai sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 5 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493;
- 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT;
- Bahwa saat diinterogasi di TKP diakui oleh Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI bahwa benar shabu yang ditemukan dirumahnya tersebut adalah miliknya untuk dijual, yang mana shabu tersebut di dapat dari sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) (DPO) yang diantarkan kerumahnya oleh anak buahnya yang bernama saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas berkara lain), selain itu diakui juga oleh Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI bahwa benar selama ini mertuanya yang bernama saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI (berkas berkara lain) juga ikut membantunya berjualan narkotika jenis shabu dirumahnya;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas terhadap saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIIN (berkas berkara lain) sekitar jam 14.00 wita dirumahnya bos Terdakwa yang bernama sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dimana pada waktu itu Terdakwa ikut dibawa oleh petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Terdakwa jelaskan juga bahwa sekitar awal Bulan Januari 2024 yang lalu Terdakwa pernah diminta datang kerumahnya saksi KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) (berkas berkara lain) dan saksi I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM) (berkas berkara lain) oleh sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO), yang mana saat itu sengaja dikumpulkan dirumah tersebut bersama-sama dengan saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas berkara lain) dan saksi KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) (berkas berkara lain) serta FITRI dan TEDI yang keduanya merupakan pasangan suami istri dan juga menjadi anak buahnya sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) sama dengan

Hal 6 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa juga yang mana Terdakwa ketahui sdri.FITRI dan sdr. TEDI ini juga berjualan shabu dirumahnya yang berdekatan dengan rumah Terdakwa di Karang Bagu. Saat itu sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) mengatakan: “SHABU INI NAIKIN HARGANYA SATU JUTA, KALAU GAK MAU GAK USAH, KALAU MAU LANJUTIN” dan waktu itu Terdakwa menjawab “NANTI DAH TERDAKWA PIKIRIN DULU” begitu juga dengan sdri. FITRI dan sdr.TEDI juga mengatakan hal yang sama seperti Terdakwa, sedangkan saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas berkara lain) dan saksi KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) (berkas berkara lain) waktu itu hanya mendengarkan saja saat kami berbicara mengenai hal tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa diberi harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per 10 gram nya oleh sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO), dan kenaikan 1 (satu) juta rupiah mulai dari Bulan Januari 2024 setelah adanya pertemuan tersebut sebagaimana penjelasan sebelumnya diatas, yakni menjadi Rp. 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per 10 gram nya;
- Bahwa seingat Terdakwa sekitar di Bulan Maret 2023 yang lalu, awalnya Terdakwa hanya sebagai perantara saja yakni mengambil orang-orang yang mencari shabu di sekitar Karang Bagu, yang mana jika ada orang yang datang mencari shabu, Terdakwa yang mencarikannya ke orang-orang yang menjual shabu di sekitar Karang Bagu tersebut, dari situ Terdakwa mengambil keuntungan sedikit-sedikit dari orang yang membeli shabu tersebut. Tidak lama kemudian sebelum pada bulan puasa di tahun 2023 tersebut, Terdakwa mengetahui sdr. MUHAMAD SUTARDI yang merupakan mantan suaminya bos Terdakwa sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) jualan shabu, akhirnya Terdakwa mulai mengambil shabu di sdr. MUHAMAD SUTARDI tersebut yang memang masih ada hubungan keluarga juga dengan suami dan mertua Terdakwa, yang mana waktu itu Terdakwa masih mengambil shabu kecil-kecilan saja yakni sekitar 1 sampai 2 gram saja untuk Terdakwa pecah lagi dan Terdakwa jual poketan kecil. Dan setelah sdr. MUHAMAD SUTARDI ditangkap oleh Polda NTB, akhirnya Terdakwa mulai mengambil shabu ke bos Terdakwa yang sekarang ini yaitu sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO), sejak pertama kali mengambil shabu darinya Terdakwa selalu dijatah membawa 10 gram perhari, namun pernah

Hal 7 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



juga kadang-kadang jika pembeli ramai, Terdakwa minta ditambah lagi stok shabu untuk Terdakwa jual kembali di hari yang sama yang jumlahnya 10 gram juga. Dan selama itu yang mengantarkan shabu tersebut ke Terdakwa adalah saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas berkara lain) dan atau saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIIN (berkas berkara lain) yang merupakan anak buah / kurir kepercayaan sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO);

- Bahwa Terdakwa memesan shabu terakhir kali kepada sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) terakhir kali pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pagi harinya, yang mana waktu itu Terdakwa menelpon anak buah / kurir dan orang yang bernama saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas berkara lain) untuk mengantarkan shabu tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran shabu tersebut antara Terdakwa dengan sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) selalu cash, yang mana jika sudah habis terjual shabunya, Terdakwa menyerahkan uang hasil pembayarannya ke sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) melalui anak buahnya yang bernama saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas berkara lain) dan atau saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIIN (berkas berkara lain).
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut mulai poketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan poketan yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun yang paling sering laku dan dibeli orang adalah poketan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Penjualan tersebut dilakukan dengan sistem pembayaran selalu cash;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual shabu tersebut berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika habis terjual semua shabu tersebut. Dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli perabot dan keperluan rumah tangga sehari-hari serta membayar hutang di rentenir, selain itu uang tersebut Terdakwa kasi juga ke mertua Terdakwa sebagai upahnya membantu Terdakwa berjualan shabu selama ini;
- Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0176 dengan Nomor Kode Sampel Nomor :

Hal 8 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.117.11.16.05.01730 dengan jumlah sampel : 1,4894 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BIN AHMAD FIKRI pada hari senin tanggal 26 bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Lingkungan Karang Bagu, RT/RW: 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kevamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI (berkas perkara lain) dan saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas perkara lain) sebagaimana yang telah dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa yang bertempat di di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram dengan barang bukti sebagai berikut:
 - a) barang bukti yang disita dari Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI:
 - 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop;

Hal 9 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry;
 - 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang;
 - 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080.
- b) barang bukti yang disita dari saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI (berkas berkara lain):
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195;
 - 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664;
- c) barang bukti yang disita dari saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas berkara lain):
- Uang tunai sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493;
 - 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT;
- Bahwa Terdakwa mengakui barkotika jenis shabu yang ditemukan dirumahnya tersebut adalah miliknya, yang mana narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang diantarkan kerumahnya oleh anak buahnya yang bernama saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas perkara lain), selain itu diakui juga oleh Terdakwa bahwa mertuanya yang bernama saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI

Hal 10 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



BINTI SAHRI JUPRI (berkas perkara lain) juga mengetahui adanya narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memesan shabu terakhir kali kepada sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pagi harinya, yang mana waktu itu Terdakwa menelpon anak buah / kurir dan orang kepercayaannya sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang bernama saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas perkara lain) untuk mengantarkan shabu tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran shabu tersebut antara Terdakwa dengan sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) selalu cash, yang mana jika sudah habis narkoba jenis shabunya, Terdakwa menyerahkan uang hasil ke sdri. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) melalui anak buahnya yang bernama saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (berkas perkara lain) atau saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIIN (berkas perkara lain);
- Bahwa salah satu barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram kemudian dilakukan pemeriksaan/pengujian di Laboratorium BPOM NTB dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram. Selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pengujian dengan Kode sampel Nomor : 24.117.11.16.05.01730 dengan jumlah sampel: 1,4894 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN;
- Bahwa Terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI menerangkan bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Hal 11 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDREAS KIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang yang masing-masing bernama Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) terkait narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap pada hari yang sama yaitu setelahnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) adalah pasangan suami istri yang ditangkap setelahnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri karena dia menjual narkotika jenis shabu dirumahnya dengan dibantu oleh ibu mertuanya yang bernama Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri yang juga ikut ditangkap, sedangkan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan

Hal 12 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah kurir yang selama ini mengantarkan shabu kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, keduanya adalah anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);

- Bahwa kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap karena keduanya merupakan anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang mana rumahnya selama ini kerap dijadikan gudang / tempat penyimpanan sementara shabu oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin pada saat di interogasi yang mengatakan pernah beberapa kali mengambil shabu dirumahnya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) atas perintah Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO), dan shabu tersebut kemudian diantarkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa rumah Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat pernah dijadikan lokasi pertemuan / rapat membahas terkait kenaikan harga shabu yang akan diberikan oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) kepada orang-orang yang mengambil shabu kepadanya untuk dijual kembali, yang saat itu dihadiri juga oleh Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm);
- Bahwa kami melakukan pengembangan ke rumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, yang mana sesampainya di rumah tersebut, Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) tidak ada ditempat, yang ada saat itu hanya anak buahnya yang bernama Nurrahman Als Rahman Bin Aripin. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadapnya dan ditemukan HP, Dompot yang berisi uang tunai dan Kartu ATM Mandiri miliknya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan setoran hasil penjualan shabu kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);

Hal 13 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan suaminya I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, ditemukan HP, Dompot dan Kartu ATM milik keduanya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan mengirim dan menerima uang hasil penjualan shabu kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dirumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram saat itu disaksikan juga oleh rekan-rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang salahsatunya bernama Ulfie Amalia Prihandini , selain itu penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat yang bernama Bahrianto dan Sahrin;
- Bahwa kemudian saat penggeledahan terhadap Nurrahman Als Rahman Bin Aripin dirumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat saat itu disaksikan juga oleh warga setempat yang bernama Kurnia Wijaya dan juga rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama Ulfie Amalia Prihandini;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, saat itu disaksikan oleh warga setempat yang bernama I Gede Ganda Widnyana Dan I Nyoman Karya;
- Bahwa Saksi bersama tim lainnya sempat pertanyakan itu dan kami semua disana mendengar pengakuan mereka bahwa mereka semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;

Hal 14 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada di temukan shabu di rumah Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm);
- Bahwa tidak ada barang bukti shabu di temukan pada saat penggeledahan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin;
- Bahwa setelah mereka di tangkap dan pada waktu mereka ditanya mereka mengakui bahwa Sulhan mengantar Narkotika shabu ke rumah Rosiana;
- Bahwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang menjadi target operasi sejak tahun 2017;
- Bahwa beberapa kali Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri di tangkap karena tidak ada barang bukti akhirnya di lepaskan dan baru sekarang ditemukan barang bukti dan di proses hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang salah yaitu
 - Pada saat petugas dating barang bukti tidak berada di tangan Terdakwa melainkan ada di lantai rumah Terdakwa;
 - Terdakwa berjualan shabu bukan sejak tahun 2017 melainkan sejak tahun 2023 saat bos Terdakwa keluar dari penjara;

2. SAHRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa sesampainya disana Saksi sudah melihat petugas mengamankan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin;
- Bahwa Saksi datang dan sudah melihat Terdakwa dan barang bukti di gelar oleh petugas BNN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat di temukannya barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana datangnya narkotika shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti shabu tersebut;

Hal 15 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. SULHAN AMRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saya, Rosiana Putri, Terdakwa, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) karena Narkotika;
 - Bahwa Saksi telah mengantarkan Rosiana Putri Als Putri shabu atas suruhan bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri karena dia adalah mertuanya Rosiana Putri Als Putri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin Saksi mengenalnya karena kami berdua adalah anak buahnya dari bos kami yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang selama ini menyuruh kami berdua untuk mengantarkan shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) saksi bisa mengenal keduanya karena saksi beberapa kali mengambil shabu yang saksi antarkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri atas perintah dari bos saksi Nur Fitriani;
 - Bahwa Saya, Rosiana Putri dan Ni Nyoman Hartini ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, sedangkan Terdakwa Nurrahman ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena mengantarkan shabu kepada Rosiana Putri, sedangkan Rosiana Putri ditangkap karena dia menjual shabu yang selama ini saksi antarkan atas perintah dari bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
 - Bahwa Nurrahman juga di tangkap karena menjadi anak buah dari bos kami yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

Hal 16 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Saksi adalah :HP dan Sepeda Motor yang saksi gunakan untuk komunikasi dan pergi mengantarkan shabu ke dan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri saat itu, selain itu disita juga dompet yang didalamnya berisi uang Kartu ATM BCA dan uang tunai milik saksi;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi tertangkap shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya saksi bawa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu, tas dan HP iPhone miliknya, Sedangkan terhadap Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, saat penggeledahan tersebut ditemukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP miliknya;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan saya, Rosiana Putri dan Ni Nyoman Hartini disaksikan juga oleh Ketua RT dan warga setempat;
- Bahwa saat petugas BNN Provinsi NTB datang kerumah Rosiana Puturi, waktu itu posisi saksi dan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri sedang duduk di teras depan rumahnya dan diminta tolong oleh Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri menghitung uang recehan pecahan dua ribuan hasil penjualan shabunya sebagaimana yang disita sekarang ini, sedangkan mertuanya yang bernama Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di sampingnya Rosiana Putri yang saksi tahu sudah sejak lama ikut membantu Rosiana Putri menjual shabu dirumahnya;
- Bahwa Saksi mengantarkan shabu dan menjadi anak buah Nur Fitriani sejak awal Januari 2024 yang lalu;
- Bahwa yang lebih dulu menjadi anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur adalah Nurrahman, setahu saksi dia sudah lama bekerja dan menjadi orang kepercayaan bos karena pernah beberapa kali saat bos Saksi pergi ke Bali di sekitar awal atau pertengahan Bulan Februari 2024 yang lalu yang Saksi tidak ingat persis hari dan tanggalnya, Saksi diminta transfer uang setoran hasil penjualan shabu dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ke rekening BCA atas namanya Nurrahman Als Rahman Bin Aripin yang setahu saksi rekening tersebut dikuasai oleh bos Saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

Hal 17 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari mengantar shabu tersebut dari bos Saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantar shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, yang mana selama ini Saksi menerima upah tersebut secara cash yang langsung diserahkan oleh bos Saksi;
- Bahwa Saksi yang biasanya mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan selanjutnya saksi serahkan langsung kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur. Namun pernah di Bulan Februari 2024 ini saksi tidak ingat persis hari dan tanggalnya saat bos Saksi pergi ke Bali, Saksi disuruh oleh bos Saksi transfer uang hasil pembayaran tersebut ke rekening BCA atas nama Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, dan hal tersebut Saksi lakukan selama bos Saksi berada di Bali. Dan setelah pulang ke Lombok kembali Saksi menyerahkan uang pembayaran shabu tersebut secara cash ke bos Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. NI NYOMAN HARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan saksi terkait Narkotika dan tertangkapnya masing-masing bernama Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi Dengan Rosiana Putri Als Putri ada hubungan keluarga dengannya karena dia adalah menantu saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dia masih ada hubungan keluarga dengan menantu saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, yang mana setahu saksi adalah orang atau kurir yang mengantarkan shabu kepada menantu saksi sebagaimana yang tertangkap sekarang ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurrahman Als Rahman, saksi mengenalnya karena setahu saksi dia orang Karang Bagu dan juga pernah mengantarkan shabu kepada menantu saksi;

Hal 18 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Komang Novi Artini dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas, saksi baru mengenalnya setelah ditangkap di Kantor BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi dan mantu Saksi Rosiana Putri serta Sulhan Amrullah ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya mantu Saksi yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram.;
- Bahwa Nurrahman di tangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita di rumahnya Nur Fitriani yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Ni Komang Novi dan I Nyoman Anjasmara ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita, setelah diberitahu oleh petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ikut membantu Rosiana Putri menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Rosiana Putri Als Putri, ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi tertangkap awalnya shabu tersebut dibawa oleh Sulhan Amrullah Als Samsul kerumah Rosiana Putri, saat itu saksi yang menerima shabu tersebut langsung dari Sulhan Amrullah karena posisi Rosiana Putri saat itu sedang di kamar mandi. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik Rosiana Putri;
- Bahwa barang milik saksi saat penggeledahan tersebut ditemukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP;
- Bahwa kemudian Sulhan Amrullah waktu itu diamankan HP dan Dompetnya yang berisi uang tunai serta sepeda motor yang dipakainya saat itu saat mengantarkan shabu ke rumah Rosiana Putri;
- Bahwa selain petugas BNN Provinsi NTB saat itu disaksikan juga oleh Ketua RT dan warga setempat;

Hal 19 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rosiana Putri menjual shabu tersebut dengan harga poketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi di beri uang oleh Rosiana Putri sebagai upah saksi membantunya berjualan shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, tergantung banyak sedikitnya keuntungan dari hasil shabu yang terjual hari itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARI PIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan Saksi diamankan karena terkait masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rosiana Putri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sulhan Amrullah;
- Bahwa Saksi lebih dulu bekerja menjadi anak buahnya Nur Fitriani daripada Sulhan Amrullah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Komang Novi Artini dan I Nyoman Anjasmara;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumah Nur Fitriani yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi di tangkap karena rekening Saksi digunakan oleh Nur Fitriani;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi saat itu diamankan HP yang Saksi gunakan untuk komunikasi dengan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, selain itu ditemukan juga dompet yang berisi Kartu ATM Mandiri dan uang tunai milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi kurir / anak buah Nur Fitriani untuk mengantar shabu sejak tahun 2023 ,Kemudian sejak Januari 2024 yang lalu baru

Hal 20 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bos Saksi lebih sering menyuruh Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin menjadi kurir untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, namun Saksi juga pernah sesekali yang melakukan hal tersebut jika Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin berhalangan;

- Bahwa Sulhan Amrullah yang mengambil uang pembayaran shabu dari Rosiana Putri dan selanjutnya Saksi serahkan langsung kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa pada Bulan Februari 2024 ini Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pernah meminjam Kartu ATM Mandiri saya, untuk transfer uang setoran pembayaran shabu dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa pada saat Saksi masih kelas 3 SMA, saksi pernah diminta oleh bos Saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur untuk membuat rekening BCA atas nama Saksi sendiri setelah kartu dan Buku Tabungan selesai langsung diambil oleh bos saya; dan baru pada Bulan Desember 2023 yang lalu Saksi membuat rekening baru lagi di Bank Mandiri,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa saat ini diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan diamankan sebanyak 3 kali oleh petugas yakni Polda NTB 1 kali yakni setelah lebaran 2023 yang lalu yang saksi tidak ingat persis hari tanggal dan bulannya dan Polres Mataram sebanyak 2 kali di Bulan Maret 2023 dan Januari 2024 yang lalu. Namun dari 3 kali saksi ditangkap tersebut saksi tidak pernah sampai dilanjutkan proses penyidikannya karena tidak ada ditemukan barang bukti narkotika saat itu, sehingga saksi dipulangkan. sekarang ini adalah yang ke 4 kalinya saksi ditangkap dan ada ditemukan barang bukti narkotika;
- Bahwa Ni Nyoman Hartini adalah mertua Terdakwa yang selama ini ikut membantu Terdakwa menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sulhan Amrullah dan masih ada hubungan keluarga dengannya, dia kurir yang mengantarkan shabu kepada saya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nurrahman, sama sama tinggal di Karang Bagu, dia juga pernah mengantarkan saksi shabu untuk Terdakwa jual kembali;

Hal 21 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) yang Terdakwa mengetahui keduanya adalah pasangan suami istri dan setahu Terdakwa berteman dengan bos Terdakwa yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa Terdakwa dan Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Terdakwa bisa mengetahuinya karena waktu itu ikut dibawa oleh petugas BNN Provinsi NTB saat itu;
- Bahwa Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap dirumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita, setelah diberitahu oleh petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis shabu, sedangkan mertua Terdakwa yang bernama Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri ditangkap karena ikut membantu Terdakwa menjual shabu tersebut selama ini di rumah Terdakwa, Sedangkan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah anak buahnya bos Terdakwa yakni bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang menjadi kurir atau orang yang mengantarkan shabu ke Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali selama ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diberi harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per 10 gram nya oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, dan kenaikan 1 (satu) juta rupiah mulai dari Bulan Januari 2024 setelah kami dikumpulkan sebagaimana penjelasan Terdakwa sebelumnya diatas, yakni menjadi Rp. 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per 10 gram nya.

Hal 22 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum Terdakwa tertangkap awalnya shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya dibawa oleh Sulhan Amrullah. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik Terdakwa yang selama ini Terdakwa penggunaan untuk komunikasi terkait narkoba jenis shabu selama ini dengan Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin serta bos Terdakwa yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa pengeledahan terhadap Ni Nyoman Hartini di temukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP miliknya, Sulhan Amrullah di temukan HP dan Dompetnya yang berisi uang tunai serta sepeda motor yang dipakainya saat itu saat mengantarkan shabu ke Terdakwa di pagi hari sebelum tertangkap, Nurrahman di temukan HP dan uang tunai di dalam dompetnya;
- Bahwa saat petugas BNN Provinsi NTB datang kerumah Terdakwa, waktu itu posisi Terdakwa dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin sedang duduk di teras depan rumah sambil menghitung uang hasil penjualan shabu sebagaimana yang disita sekarang ini, sedangkan mertua Terdakwa yaitu saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di samping Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menyuruh mertua Terdakwa tersebut untuk melihat-lihat dan memantau situasi sekitar rumah dan jalan dengan maksud jangan sampai ada petugas atau orang yang mencurigakan dating;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan shabu sejak tahun 2023 yang lalu seingat Terdakwa sebelum puasa. Dan sebelum Terdakwa mengambil shabu di bos Terdakwa yang sekarang ini yakni Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, Terdakwa sebelumnya mengambil shabu di mantan suaminya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang bernama Muhamad Sutardi Als Sutar yang juga merupakan keluarga dari suami Terdakwa. Dan setelah Muhamad Sutardi Als Sutar ditangkap oleh Polda NTB beberapa waktu yang lalu, kemudian Terdakwa mengambil shabu di Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur. Dan Terdakwa jelaskan juga bahwa sebelum yang tertangkap sekarang ini, Terdakwa sudah 3 kali pernah ditangkap oleh petugas, yakni Polres Mataram sebanyak 2 kali dan Polda NTB 1 kali,

Hal 23 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dari semuanya tersebut Terdakwa tidak pernah dilanjutkan perkaranya karena tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan saat itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri

- 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilansembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang
- 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080

Barang bukti yang disita dari Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri sebagai berikut

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's™ warna coklat
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195
- 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664

Barang bukti yang disita dari Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345

Hal 24 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumah Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet bersama dengan Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat ditangkap oleh Saksi ANDREAS KIK dan Tim dari BNN Provinsi NTB karena Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet menjual shabu dengan dibantu oleh mertuanya yaitu Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, sedangkan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat menjadi kurir untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena menjadi kurir / anak buah Nur Fitriani untuk mengantar shabu sejak tahun 2023, kemudian sejak Januari 2024 yang lalu Nur Fitriani lebih sering menyuruh Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin menjadi kurir untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, namun Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin juga pernah sesekali yang melakukan hal tersebut jika Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin berhalangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di rumah pasangan suami istri yaitu Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri yaitu Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) karena keduanya merupakan anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang mana rumahnya selama ini kerap dijadikan gudang / tempat penyimpanan sementara shabu oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);

Hal 25 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sulhan Amrullah dan Saksi Nurrahman adalah kurir yang mengantarkan shabu kepada Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri untuk dijual kembali oleh Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum Terdakwa tertangkap awalnya shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Sulhan Amrullah. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik Terdakwa yang selama ini Terdakwa pergunakan untuk komunikasi terkait narkotika jenis shabu selama ini dengan Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin serta bos Terdakwa yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa terhadap Saksi Sulhan Amrullah waktu diamankan HP dan dompetnya yang berisi uang tunai serta sepeda motor yang dipakainya saat itu saat mengantarkan shabu ke rumah Terdakwa Rosiana Putri;
- Bahwa saat Saksi ANDREAS KIK dan Tim dari BNN Provinsi NTB datang ke rumah Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet, waktu itu posisi Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet dan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin sedang duduk di teras depan rumah sambil menghitung uang hasil penjualan shabu, sedangkan Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di samping Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet, yang mana saat itu Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet menyuruh mertuanya yaitu Saksi Ni Nyoman Hartini untuk melihat-lihat dan memantau situasi sekitar rumah dan jalan dengan maksud jangan sampai ada petugas atau orang yang mencurigakan datang;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening transparan dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram shabu;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan shabu sejak tahun 2023 yang lalu seingat Terdakwa sebelum puasa. Dan sebelum Terdakwa mengambil shabu di bos

Hal 26 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa yang sekarang ini yakni Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, Terdakwa sebelumnya mengambil shabu di mantan suaminya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang bernama Muhamad Sutardi Als Sutar yang juga merupakan keluarga dari suami Terdakwa. Dan setelah Muhamad Sutardi Als Sutar ditangkap oleh Polda NTB beberapa waktu yang lalu, kemudian Terdakwa mengambil shabu di Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

- Bahwa Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin adalah anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang selama ini sebagai kurir yang disuruh oleh Nu Fitriani untuk mengantarkan shabu ke Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa sebelum yang tertangkap sekarang ini, Terdakwa sudah 3 kali pernah ditangkap oleh petugas, yakni Polres Mataram sebanyak 2 kali dan Polda NTB 1 kali, namun dari semuanya tersebut Terdakwa tidak pernah dilanjutkan perkaranya karena tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan saat itu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176, tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 1,4894 (satu koma empat delapan sembilan empat) gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Hal 27 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum”

Hal 28 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumah Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet bersama Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat ditangkap oleh Saksi ANDREAS KIK dan Tim dari BNN Provinsi NTB karena pada saat dilakukan penggledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum adanya penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDREAS KIK dan Tim dari BNN Provinsi NTB karena Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet menjual shabu dengan dibantu oleh mertuanya yaitu Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, sedangkan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat menjadi kurir untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan pada saat ditangkap Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet dan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin sedang duduk di teras depan rumah sambil menghitung uang hasil penjualan shabu, sedangkan Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di samping Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet, yang mana saat itu Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet menyuruh mertuanya yaitu Saksi Ni Nyoman Hartini untuk melihat-lihat dan memantau situasi sekitar rumah dan jalan dengan maksud jangan sampai ada petugas atau orang yang mencurigakan datang;

Menimbang bahwa Terdakwa mulai berjualan shabu sejak tahun 2023 dan sebelum Terdakwa mengambil shabu di bos Terdakwa yang sekarang ini yakni Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, Terdakwa sebelumnya mengambil shabu di mantan suaminya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang bernama Muhamad Sutardi Als Sutar yang juga merupakan keluarga dari suami Terdakwa. Dan setelah Muhamad Sutardi Als Sutar ditangkap oleh Polda NTB beberapa waktu yang lalu, kemudian Terdakwa mengambil shabu di Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, sedangkan mengantarkan shabu dari Nur Fitriani kepada Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri adalah Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin yang merupakan anak buah Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang selama ini sebagai kurir;

Hal 29 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa telah terbukti benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176, tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 1,4894 (satu koma empat delapan sembilan empat) gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan *“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”* dan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang yang dimaksud dijelaskan pula *“Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual shabu nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana menurut aturan dimaksud peredaran narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *“Tanpa hak atau melawan hukum”*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan yang dimaksud

Hal 30 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa ini berawal adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi ANDREAS KIK dan Tim dari BNN Provinsi NTB terhadap Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet bersama Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat karena Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet menjual shabu di rumah dengan dibantu oleh Saksi Ni Nyoman Hartini;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan cara mengambil shabu di bos Terdakwa yakni Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, dan Terdakwa sebelumnya mengambil shabu di mantan suaminya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang bernama Muhamad Sutardi Als Sutar yang juga merupakan keluarga dari suami Terdakwa. Setelah Muhamad Sutardi Als Sutar ditangkap oleh Polda NTB beberapa waktu yang lalu, kemudian Terdakwa mengambil shabu di Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, sedangkan mengantarkan shabu dari Nur Fitriani kepada Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri adalah Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin yang merupakan anak buah Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang selama ini sebagai kurir;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet dan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin sedang duduk di teras depan rumah sambil menghitung uang hasil penjualan shabu, sedangkan Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di samping Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet, yang mana saat itu Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet menyuruh mertuanya yaitu Saksi Ni Nyoman Hartini untuk melihat-lihat dan memantau situasi sekitar rumah

Hal 31 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jalan dengan maksud jangan sampai ada petugas atau orang yang mencurigakan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Ni Nyoman Hartini, Nur Fitriana, Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, dimana ketika Terdakwa berjualan Shabu yang ikut membantu Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet adalah Saksi Ni Nyoman Hartini, sedangkan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin sebagai kurir dari Nur Fitriani untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus ditolak dikarenakan terungkap fakta di persidangan Terdakwa sudah 3 kali pernah ditangkap oleh petugas, yakni Polres Mataram sebanyak 2 kali dan Polda NTB 1 kali, namun dari semuanya tersebut Terdakwa tidak pernah dilanjutkan perkaranya karena tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan saat itu, dan dengan adanya penangkapan Terdakwa sebanyak 3 kali tidak ada usaha Terdakwa untuk merubah dengan menjauhi narkoba, namun justru Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 32 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop;
- Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry;
- 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang;
- 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080.
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195;
- 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493;
- 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345;

Hal 33 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 34 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry;
 - 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang;
 - 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195;
 - 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664;
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493;
 - 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 35 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., Mukhlassuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sari Yuni Pramanthi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmawati, S.H.

Hal 36 dari 36 Hal Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			